

**SKRIPSI**

**ASURANSI NELAYAN UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL NELAYAN  
(Studi Kasus Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong,  
Kabupaten Takalar)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**INDRYA SARI**

**L 041 17 1512**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
DEPARTEMEN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**SKRIPSI**

**ASURANSI NELAYAN UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL NELAYAN  
(Studi Kasus Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong,  
Kabupaten Takalar)**

**INDRYA SARI**

**L 041 17 1512**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
DEPARTEMEN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI  
LEMBAR PENGESAHAN**

**ASURANSI NELAYAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NELAYAN  
(Studi Kasus Desa, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)**

**Disusun dan diajukan oleh**


**INDRYA SARI  
L041171512**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal ... dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**


  
**Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si**

**NIP. 19710422 200501 1 001**

  
**Dr. Andi Amri, S.Pi, M.Sc**

**NIP. 197003071997031001**

**Ketua Program Studi**

  
**Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si**

**NIP. 197209222006042001**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indrya Sari  
NIM : L041 17 1512  
Program Studi : Sosial Ekonomi Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan  
Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

"Asuransi Nelayan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Nelayan (Studi Kasus Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)"

Adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 September 2021



NIM. L041 17 1512

## PERNYATAAN AUTHORSHIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Indrya Sari  
NIM : L041 17 1512  
Program Studi : Sosial Ekonomi Perikanan  
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah satu seorang penulis dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikuti.

Makassar, 21 September 2021


Mengetahui,

Ketua Prodi  
Sosial Ekonomi Perikanan (SEP)



Dr. Sitti Fakhriyah, S.Pi., M.Si  
NIP. 197209222006042001

Penulis

  
Indrya Sari  
NIM. L041 17 1512

## ABSTRAK

Kesejahteraan hidup merupakan harapan, keinginan, dambaan setiap manusia yang lahir dimuka bumi ini, termasuk nelayan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan telah membahas nilai kompensasi asuransi jiwa bagi nelayan yang meninggal dunia saat penangkapan ikan yang tertera pada Undang-Undang No 39 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam. Program asuransi yang ada di Desa Sampulungan untuk kartu nelayan sudah ada sejak tahun 2018, dan untuk kartu kusuka pada tahun 2020. Program ini merupakan bentuk kebijakan tegas untuk nelayan kecil/nelayan tradisional agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan penangkapannya. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan mencapai Rp. 100 juta dan merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, dalam mendukung proses terjadinya Asuransi Nelayan yang telah diberlakukan pemerintah pusat, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung nelayan dalam memperoleh kartu Asuransi Nelayan. Adapun dalam penentuan responden menggunakan teknik Snowball atau dikenal dengan istilah bola salju. Informan terpilih berdasarkan criteria penerima kartu asuransi nelayan sebanyak 25 informan sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data melakukan observasi, pembagian kuisioner dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pada bulan Maret-Mei 2021. Dari hasil penelitian Proses sosialisasi yang direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibantu oleh aparat desa sangat efektif dalam mendorong antusiasme nelayan memperoleh keterangan dan menjadi anggota asuransi nelayan, Faktor pendukung implementasi asuransi nelayan terdiri dari; Komitmen tinggi dari DKP Kabupaten Takalar dalam merealisasikan asuransi nelayan, antusiasme Nelayan dalam mendapatkan informasi dan menjadi peserta asuransi nelayan dari pemerintah, serta dukungan yang tinggi dari pemerintahan desa dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan asuransi nelayan di Desa Sampulungan. Sementara faktor penghambat masih banyak nelayan yang belum memahami dengan baik pentingnya menjadi anggota asuransi nelayan; Adanya pengadministrasian pendataan yang belum falid, termasuk daftar ganda, serta masih berlaku kartu asuransi nelayan yang cuma satu tahun, dianggap singkat bagi nelayan

**Kata Kunci :** Kesejahteraan, Asuransi Nelayan, Kebijakan Pemerintah

## ABSTRAC

Prosperity of life is the hope, desire, dream of every human being born on this earth, including fishermen. The government, in this case the Minister of Maritime Affairs and Fisheries, has discussed the value of life insurance compensation for fishermen who died while catching fish as stated in Law No. 39 of 2016 concerning Guaranteed Protection for the Risks of Fishermen, Cultivators, and Salt Farmers. The insurance program in Sampulungan Village for fisherman cards has existed since 2018, and for kusuka cards in 2020. This program is a form of firm policy for Prosperity of life is the hope, desire, dream of every human being born on this earth, including fishermen. The government, in this case the Minister of Maritime Affairs and Fisheries, has discussed the value of life insurance compensation for fishermen who died while catching fish as stated in Law No. 39 of 2016 concerning Guaranteed Protection for the Risks of Fishermen, Cultivators, and Salt Farmers. The insurance program in Sampulungan Village for fisherman cards has existed since 2018, and for kusuka cards in 2020. This program is a form of firm policy for small fishermen/traditional fishermen so that they are empowered and carry out their fishing activities. The amount of compensation for fishermen's insurance benefits reaches Rp. 100 million and is a firm policy to help small fishermen in the national fisheries sector. The purpose of this study was to determine the active role of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Takalar Regency, in supporting the process of the occurrence of Fisherman's Insurance that has been implemented by the central government, and to find out what factors hinder and support fishermen in obtaining Fisherman's Insurance cards. As for the determination of respondents using the Snowball technique or known as a snowball. Selected informants based on the criteria for receiving fisherman insurance cards as many as 25 informants as primary data sources. Data collection techniques are observation, distribution of questionnaires and interviews. This research was carried out in Sampulungan Village, Galesong District, Takalar Regency in March-May 2021. From the results of the research the socialization process planned and carried out by the Marine and Fisheries Service assisted by village officials was very effective in encouraging the enthusiasm of fishermen to obtain information and become insurance members fishermen, the supporting factors for implementing fisherman insurance consist of; High commitment from DKP Takalar Regency in realizing fishermen's insurance, enthusiasm of fishermen in obtaining information and being participants in fisherman insurance from the government, as well as high support from the village government in socializing and implementing fisherman insurance in Sampulungan Village. While the inhibiting factor is that there are still many fishermen who do not understand well the importance of being a member of fishermen's insurance; The existence of administrative data collection that has not been completed, including multiple lists, as well as the issue of validity of the fisherman's insurance card, which is only valid for one year, is considered short for fishermen.

**Keywords:** Welfare, Fisherman Insurance, Government Policy.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai **asuransi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan (studi kasus desa sampulungan, kecamatan galesong, kabupaten takalar)** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT.

Melalui kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan khusus kepada penyemangat, pembimbing dan penyempurna segala perilaku semasa hidupku, kedua orang tua tercinta Ayahanda **H. Nasir.** dan Ibunda **H. Fitriani** terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat sabar dalam menghadapi semua keluh kesah penulis, serta telah memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis terima kasih karena telah menjadi canda dan tawa, serta penguat bagi penulis, penulis tidak mampu melangkah sejauh ini tanpa bimbingan kedua orangtua tercinta. Untuk Adekku **Muh. Rizal Syaputradan Muh. Wahyu Hidayat** beserta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan memberi semangat selama ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada keluarga kita. Amiin.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya hantarkan kepada Bapak **Dr. Andi Adri Arief S.Pi** selaku penasehat akademik, pembimbing ketua dan juga telah menjadi pengganti orang tua dalam memberikan nasihat, arahan, dukungan, dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Juga kepada pembimbing anggota Bapak **Dr. Andi Amri, S.Pi, M.Sc.** yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk



yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Dr. St. Ir. Aisyah Fahrums, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Ir. Farid Samawi, M.Si** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Ir. Gunarto Latama, M.Sc** selaku Ketua Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **IbuDr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si** selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Abdul Wahid S.Pi., M.Si. dan Ibu Dr. Ir. Mardiana E.Fachry, S.Pi.,M.Si** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran dan kritik yang sangat membangun.
6. **Dosen dan Staf Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
7. **Seluruh Staf Administrasi FIKP** yang selalu membantu dalam urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.

1. Seluruh teman-teman **GRAVITY** (Sosial Ekonomi Perikanan 2017) terima kasih atas bantuan, dukungan dan solidaritasnya selama ini.
2. Sahabat-sahabatku yang tercinta **Nur Islah Sugianto, Juwarsi Auliya Salsabilah, Inditha J. Indriani, Andi Desiah Pradilia, Sabrina Aurella Rahmat, A. Fitri Tasmara, Yaumil Atia A.A Omar, Nurfika Ramli, Khairial Muqarramah, Karmila Kahar, Triajeng Metrisabna Priyamdita, Nurdiana, dan Nisfah Ainun Mardiah** terima kasih atas bantuan, semangat, kebersamaan suka cita dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
3. Terkhusus untuk sahabatku **Risna, Yasmin, Bismar Himawan, dan Fitri** yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. **Andi Fawwazillah Abyantara** terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan selama ini.
5. **Tina, Fitri, Icha** yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Pemerintah daerah khususnya pada **Kabupaten Takalar**, yang telah membantu penulis dalam pengambilan data
7. **Seluruh responden** yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data-data sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terutama kepada penulis.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Makassar,      September 2021

Indrya Sari

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kabupaten Sidrap pada tanggal 19 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah H. Nasir dan Ibu Hj. Fitriani. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2003 di SD Negeri 05 Sidrap dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Pangsid pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Pangsid pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan pada Universitas Hasanuddin dengan Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan melalui jalur Mandiri. Sebagai seorang mahasiswa penulis aktif di organisasi kemahasiswaan, seperti pernah menjadi Anggota Hubungan Luar Keluarga Mahasiswa Perikanan FIKP Unhas periode 2020. Selain itu dalam bidang akademik penulis juga aktif sebagai asisten praktik lapang mata kuliah seperti Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 tematik bersatu melawan COVID-19 di Kabupaten Sidrap Kecamatan Maritengae Desa Sereang. Melaksanakan Praktik Kerja Profesi (PKP) di PT. Global Maju Pratama Kabupaten Maros, serta melakukan penelitian di Desa Sampulungan, Kecamatan Galrsong, Kabupaten Takalar dengan mengangkat judul “Asuransi Nelayan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)

## DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>SAMPUL</b> .....   | i                            |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | ii                           |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                                      | Error! Bookmark not defined. |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....                              | iii                          |
| <b>PERNYATAAN AUTHORSHIP</b> .....                                  | Error! Bookmark not defined. |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | vi                           |
| <b>ABSTRAC</b> .....  | vii                          |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | viii                         |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....  | xi                           |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xii                          |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | xiv                          |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | xv                           |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | xvi                          |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....   | 1                            |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                                      | 1                            |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                                     | 3                            |
| <b>C. Tujuan</b> .....  | 3                            |
| <b>D. Manfaat</b> .....   | 3                            |
| A. Nelayan .....  | 4                            |
| B. Konsep Kesejahteraan Sosial .....                                | 5                            |
| C. Kesejahteraan Sosial Nelayan .....                               | 10                           |
| D. Strategi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan ..... | 11                           |
| E. Asuransi .....   | 13                           |
| F. Kerangka Pikir .....   | 17                           |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....                             | 19                           |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....                                | 19                           |
| B. Jenis Penelitian .....   | 19                           |
| C. Metode Penentuan Informan .....                                  | 19                           |
| D. Metode Pengumpulan Data .....                                    | 20                           |
| E. Jenis dan Sumber Data .....                                      | 21                           |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| F. Teknik Analisis Data.....  | 21                                  |
| G. Definisi Operasional .....   | 22                                  |
| <b>IV. HASIL .....</b>  | <b>23</b>                           |
| A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Keadaan Penduduk.....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Sarana dan Prasarana.....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| D. Karakteristik Responden .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| E. Aktivitas Keseharian Nelayan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Sampulungan ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| F. Strategi Pemerintah Desa untuk Kesejahteraan Nelayan .....                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| G. Asuransi Nelayan Melalui Kartu Nelayan Dan Kusuka .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>V. PEMBAHASAN .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Strategi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Nelayan Dalam Mewujudkan Kesejahteraanya                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Kondisi kesejahteraan .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>VI. PENUTUP .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Kesimpulan .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Saran .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>54</b>                           |

## DAFTAR GAMBAR

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 1. Skema kerangka pikir ..... | 18 |
|--------------------------------------|----|

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan setiap dusun. ....               | 24 |
| Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....              | 25 |
| Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan .....                 | 26 |
| Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....           | 27 |
| Tabel 5. Sarana dan Prasarana Desa Sampulungan. ....                  | 28 |
| Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur. ....               | 29 |
| Tabel 7. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan. .... | 29 |

## DAFTAR LAMPIRAN



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayah perairannya cukup luas, dengan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Meskipun Indonesia negara kepulauan tetapi hanya sebagian kecil dari penduduknya yang berdiamhidup menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah yang ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) disebabkan rata-rata para nelayan hanya lulus sekolah dasar yang hanya bisa mengandalkan keahlian yang terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan berdampak kepada keluarga Nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan.

Potensi sumber daya manusia nelayan pada khususnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Ketersediaan sumber daya manusia juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi termasuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.

Kesejahteraan hidup merupakan harapan, keinginan, dambaan setiap manusia yang lahir dimuka bumi ini, termasuk nelayan, kondisi kesejahteraan merupakan suatu kondisi keadaan yang didambakan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian yang lebih luas dari kondisi sejahtera adalah suatu kondisi dimana masalah sosial dapat diminalisir sehingga akibatnya tidak meluas. Adapun yang dimaksud masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan masyarakat, karena adanya gejala yang tidak diharapkan masyarakat atau gejala yang tidak terjadi sesuai norma, nilai dan standar sosial yang berlaku.

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera keterbatasan dibidang sumberdaya manusia misalnya lulusan masyarakat nelayan rata-rata SD, penguasaan teknologi misalnya penggunaan GPS hanya digunakan untuk penunjuk arah saja dan modal misalnya menggadaikan barang ke pegadaian. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat dikawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosila mereka. Hal ini disebabkan porsi kebijakan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat nelayan cukup kompleks. Contoh, budaya masyarakat nelayan yang boros dan gengsi.

Upaya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada risiko, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dan kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan dan akan berdampak pada hilangnya pendapatan dari nelayan serta sumber pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Masalah-masalah tersebut sangat menghambat upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan sehingga diperlukan program terintegrasi yang bisa menjawab problematika sosial, ekonomi dan lingkungan nelayan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (era 2015-2019) telah membahas nilai kompensasi asuransi jiwa bagi nelayan yang meninggal dunia saat penangkapan ikan. Nilai kompensasi asuransi bagi nelayan harus memperhitungkan tanggungan keluarga dan biaya sekolah untuk anak-anak yang ditinggalkan. Payung hukum tentang asuransi nelayan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam. Permen KP ini sebagai upaya dan tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan membangun perekonomian maritim yang dapat menyejahterakan masyarakat sekitar pesisir pantai khususnya nelayan.

Implementasi asuransi nelayan, kemudian dioperasionalkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), termasuk Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dengan menerbitkan Kartu Nelayan yang kemudian melalui PERMEN KP No 70 tahun 2017 diterbitkan lagi kartu identitas tentang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Adanya Kartu Nelayan ini diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, serta menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran.

Program asuransi yang ada di Desa Sampulungan untuk kartu nelayan sudah ada sejak tahun 2018, dan untuk kartu kusuka pada tahun 2020. Program ini

merupakan bentuk kebijakan tegas untuk nelayan kecil/nelayan tradisional agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan penangkapannya. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan mencapai Rp. 100 juta dan merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional.

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis mengangkat judul penelitian mengenai “***Asuransi Nelayan untuk Meningkatkan kesejahteraan Sosial Nelayan Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar***” untuk dikaji dan diteliti secara lebih lanjut. Ada beberapa faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini dan memilih Desa Sampulungan, yakni berkaitan dengan kemiskinan yang membelenggu nelayan, pergolakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ditambah tingginya resiko kerja yang mereka hadapi.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Pemerintah Desa Sampulungan dan Nelayan berperan aktif dalam mendukung proses terjadinya Asuransi Nelayan yang telah diberlakukan pemerintah pusat ?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung nelayan di Desa Sampulungan dalam memperoleh kartu Asuransi Nelayan ?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian – uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Pemerintah Desa Sampulungan dan Nelayan dalam mendukung proses terjadinya Asuransi Nelayan yang telah diberlakukan pemerintah pusat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung nelayan di Desa Sampulungan dalam memperoleh kartu Asuransi Nelayan.

### **D. Manfaat**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Perikanan pada Program **Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan** Universitas Hasanuddin.
2. Menjadi sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama studinya di Departemen Departemen Perikanan, , Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Nelayan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Imron (2003) dalam Fargomeli (2014) mengungkapkan bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Kusnadi (2009) dalam Fargomeli (2014) mengatakan bahwa secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. (Imron, 2003) Seperti masyarakat lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional kusnadi (kusnadi 2009). Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka (Fargomeli, 2014).

Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu risiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras, yang selalu diliputi ketidakpastian dalam usahanya. Masalah utama yang dihadapi nelayan adalah kemiskinan yang perlu mendapat perhatian lebih khusus dan terfokus. Kemiskinan yang mereka alami merupakan suatu realita atau fakta yang tak terbantahkan.

Fenomena kehidupan sosial masyarakat miskin disekitar pesisir, khususnya kehidupan nelayan tradisional, sering teridentifikasi sebagai kehidupan kelompok masyarakat khusus yang selama ini kental dengan karakteristik memiskinkannya: tinggal di perkampungan kumuh, memiliki aspirasi dan akses yang rendah terhadap pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, dan kesehatan serta bantuan sosial lainnya. kondisi kehidupan sosial seperti itu dapat disebut sebagai ketidakterjaminan sosial struktural (*structural insecurity*) yang antara lain disebabkan oleh tingkat ekonomi yang tidak memadai (Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial & Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 2005). Kemiskinan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dihubungkan dengan faktor ekonomi di mana ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dalam arti rendahnya penghasilan atau mata pencaharian yang diterima dalam bekerja (Suryaningsi, 2017).

## **B. Konsep Kesejahteraan Sosial**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (social security), seperti bantuan sosial (social assistance) dan jaminan sosial (social insurance), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Miradj,2014).

Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran yang terdiri dari tiga elemen yang sangat penting yaitu: Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Berdasarkan konsep tersebut maka konotasi kesejahteraan sosial lebih luas, merujuk pada satu kondisi sosial dan bukan pada kegiatan amal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok filantropi, dan juga bukan bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kesejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami sebuah kondisi kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merujuk pada usulan Rencana Strategi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 memuat substansi pengembangan sistem perlindungan sosial yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan. Sejalan dengan penjelasan diatas, secara umum permasalahan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya. 2) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi reguler dan asistensi

temporer bagi penduduk miskin dan rentan. 3) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar. 4) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan kehidupan secara berkelanjutan. 5) Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

UU No. 11 thn 2009 pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sunarti (2001) aspek yang diamati dalam menganalisis kesejahteraan mencakup pendapatan, pengeluaran konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta akses untuk memanfaatkan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan). Badan Pusat Statistik (2013) yang mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mengukur kesejahteraan secara spesifik menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Kesehatan

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, adapun pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik sudah dibentuk Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perundang-undangan tersebut mengatur secara jelas, cermat dan lengkap setiap aspek kesehatan. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Kesehatan dan gizi; meliputi derajat kesehatan masyarakat dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi pada modal manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin

tersebut. Pada waktu yang bersamaan, pelayanan-pelayanan tersebut secara langsung mampu memuaskan konsumsi atas kebutuhan pokok.

#### b. Pendidikan

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan. Dalam hal ini teknologi dibidang penangkapan dan pengawetan ikan. Karna selama ini nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karna rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi.

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat bangsa dan Negara. Menurut Herera bahwa "melalui pendidikan, transpormasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan maka pekerjaan yang layak lebih muda didapatkan.

Dalam rangka pengembangan diri dibutuhkan pendidikan dan pelatihan agar setiap manusia sebagai pekerja menjadi professional dibidang tugasnya. Pendidikan dan pelatihan penting karna disadari bahwa pengembangan diri pribadi merupakan proses ulang individu. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu pembinaan terhadap tenaga kerja disamping adanya upaya yang lain. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya (Husna,2019).

#### c. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja ada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja. Ketenagakerjaan meliputi tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran terbuka, lapangan kerja dan status pekerjaan, pekerja menurut jumlah jam kerja. Tenaga kerja merupakan unsur produksi yang terdapatdalam usaha nelayan. Kerja seseorang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, pengalaman dan tingkat kesehatan. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun yang dapat bekerja untuk memproduksi. Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi tidak sama pada setiap cabang produksi (Daniel, 2002). Tenaga kerja dapat diperoleh dalam hubungan kekerabatan maupun kedekatan kepada pemilik usaha.



#### d. Pola Konsumsi

Tingkat konsumsi rumah tangga juga menjadi pertimbangan dalam melihat tingkat kesejahteraan nelayan buruh yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Menurut Gilarso (2004: 63), besarnya pengeluaran rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain umlah penghasilan yang masuk, Jumlah anggota keluarga, taraf pendidikan dan status sosial dalam masyarakat, lingkungan sosial sekitar, adat dan agama dan selera masyarakat, kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan keuangan, musim (contoh: panen/paceklik, masa pendaftaran sekolah), Pengaruh psikologis dan banyaknya aset yang dimiliki.

Hukum Engel dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa saat pendapatan meningkat, proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk membeli kebutuhan pangan akan berkurang, bahkan jika pengeluaran aktual untuk makanan meningkat. Pola pengeluaran keluarga akan berubah seiring dengan berubahnya tingkat pendapatan. Proporsi konsumsi keluarga untuk kebutuhan pangan akan berkurang, sedangkan konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan nonpangan seperti biaya pendidikan, investasi, saving, kesehatan dan kebutuhan leisure akan bertambah ketika sesuai dengan bertambahnya pendapatan (Prahastiwi, 2017).

#### e. Perumahan dan Lingkungan

Perumahan dan lingkungan meliputi kualitas tempat tinggal, fasilitas rumah, status tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan salah kebutuhan dasar atau primer yang harus dipenuhi. Maka kesejahteraan nelayan buruh juga dapat dilihat dari kondisi tempat tinggal dan fasilitas rumah. Indikator kesejahteraan Badan Pusat Statistik (2013) menyatakan bahwa kualitas tempat tinggal yang sehat dan baik diartikan sebagai kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis. Fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga antara lain kualitas material atap, dinding, dan lantai. Selain itu fasilitas penunjang lainnya meliputi luas lantai, sumber air, dan sumber penerangan (Prahastiwi, 2017).

#### f. Kemiskinan

Kemiskinan pada nelayan disebabkan oleh kemampuan modal yang lemah, permainan harga jual ikan, dan terbatasnya daya serap industri pengelolaan ikan, kekuatan canggih armada tangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal, terbatasnya penguasaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan hasil tangkap, pembagian hasil tangkapan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi beberapa tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:

a. Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)

Tahapan Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari enam indikator dasar yang terdiri dari pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan

b. Keluarga Sejahtera I

Tahapan keluarga sejahtera 1 yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi indikator dasar, tetapi belum memenuhi indikator psikologi yaitu terdiri dari melaksanakan ibadah, konsumsi protein, pakaian baru, luas rumah yang mencukupi, kondisi sehat, pekerjaan, kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi.

c. Keluarga Sejahtera II

Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis, tetapi belum memenuhi kebutuhan perkembangan. Indikator kebutuhan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan agama, tabungan penghasilan, berkomunikasi pada saat makan bersama, ikut kegiatan sosial dilingkungannya, dan mudah mengakses informasi melalui media.

d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, dan perkembangannya. Tetapi belum memenuhi kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi pemberian sumbangan materil untuk kegiatan sosial secara rutin dan aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial masyarakat

e. Keluarga Prasejahtera III plus

Keluarga prasejahtera III plus adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, psikologi, perkembangan, dan aktualisasi diri

### **C. Kesejahteraan Sosial Nelayan**

Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan umumnya menempati strata paling rendah dibanding masyarakat lainnya di darat. Bahkan nelayan termasuk paling miskin di semua negara dengan atribut "the poorest of poor" (termiskin diantara yang miskin). Fenomena kesejahteraan nelayanyang rendah merupakan pemasalahan yang sering terjadi, terutama pada nelayan tradisional sehingga menghambat pembangunan subsektor perikanan khususnya perikanan tangkap. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan merupakan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan perikanan antara lain meningkatkan kesejahteraan nelayan, petani ikan, dan masyarakat pesisir lainnya (Rahim, 2011).

penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pesisir disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (a) *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya; (b) *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi); (c) *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan; (d) *Financial assets*: berupa tabungan (*saving*), akses untuk memperoleh modal usaha; dan (e) *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan interpretasi dari undang-undang yang senantiasa mengabaikan hak-hak wilayah dan kepentingan penduduk lokal yang diambil alih oleh penguasa di pusat (Riesti, 2016).

Penyebab kemiskinan di kalangan nelayan juga disebabkan oleh kebiasaan nelayan, hal tersebut ditandai dengan kebiasaan atau sosial budaya yang kurang memperhatikan, dimana mereka mempunyai pola hidup yang tidak memperhatikan kebutuhan masa depan, artinya setiap kali mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah atau lebih maka saat itu pula mereka akan membelanjakan datau menghiskannya. Penyebab kemiskinan lainnya yaitu kurangnya modal yang dimiliki oleh masyarakat nelayan, senggga mengakibatkan endahnya produktivitas masyarakat nelayan dan berakibat dengan rendahnya pendapatan (Haris dan kusuma, 2016).

#### **D. Strategi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan**

Suwandi (2018) mengatakan bahwa strategi dapat diartikan sebagai rencana atau siasat yang digunakan untuk mencapai maksud tertentu. Suharto (2009) mengatakan bahwa strategi bertahan hidup sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang meingkupi kehidupannya. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, diperlukan pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Atau dalam pengertian kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang sangat kompleks, baik dari dalam maupun luar. Situasi ini memerlukan respon yang cepat dan tepat, agar permasalahan dan tantangan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan dan program yang dikembangkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis pada isu-isu strategis, sehingga mampu menjawab kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (Setiawan, 2019).

Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut: faktor internal, yakni keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap okupasi melaut, gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Sedangkan, faktor eksternal yakni, kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi kepada produktifitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, sistem hasil pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, kerusakan akan ekosistem. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan nelayan tradisional untuk memenuhi kesejahteraan sosial, mulai dari bekerja setiap hari mencari tangkapan ikan, agar kehidupan ekonomi nelayan meningkat maka perlu dibantu peningkatan akses masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi, mengoptimalkan kelembagaan masyarakat ke dalam setiap program Pemerintah (Rosni, 2017).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu melalui program asuransi nelayan. Program pemerintah terkait bantuan asuransi nelayan disebut Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), yang ditandai dengan kartu asuransi nelayan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, pasal 30 ayat 6 menyebutkan bahwa perlindungan atas risiko diberikan dalam bentuk asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa. Asuransi nelayan dimaksudkan untuk melindungi nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran, memberi jaminan keamanan serta keselamatan kepada nelayan (Nazula, 2018).

Asuransi nelayan menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yaitu perjanjian antara nelayan atau pembudi daya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan atau pembudi daya ikan. Penjaminan merupakan kegiatan pemerian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

Asuransi nelayan bertujuan menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Berdasarkan hal tersebut manfaat yang akan diperoleh nelayan dengan adanya asuransi nelayan menurut Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk teknis bantuan premi asuransi bagi nelayan yaitu adanya rasa tenang dan kenyamanan bagi nelayan dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi.

Nelayan untuk memperoleh asuransi nelayan harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu nelayan memiliki kartu nelayan yang masih berlaku, memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening tabungan, menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 GT, nelayan yang akan mendaftar asuransi nelayan berusia maksimal 65 tahun, tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi (KKP, 2017).

#### **E. Asuransi**

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan/mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain, dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan (Lusi, 2020).

Menurut William dan Heins dalam Satria memberikan definisi asuransi sebagai berikut (Lusi, 2020) :

- a. Asuransi adalah perlindungan yang diberikan penanggung terhadap kerugian keuangan.
- b. Asuransi adalah suatu cara dengan mana resiko dua atau lebih individu atau perusahaan digabungkan melalui kontribusi bersama yang dikumpulkan dalam suatu pendanaan, yang merupakan sumber bagi pembayaran klaim.

Asuransi juga dilengkapi dengan kontrak hukum yang menyatakan bahwa penanggung berjanji akan membayar atau memberikan jasa-jasa tertentu apabila tertanggung menderita kerugian sebagaimana dijamin dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan kondisi perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu kegiatan perlindungan finansial atau ganti rugi secara materi untuk jiwa, kesehatan dan lain sebagainya guna untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana pihak tertanggung melakukan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut (Junaidi, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, diketahui bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk (Nazula, 2018):

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu (Nazula, 2018):

- a. Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu.
- c. Suatu peristiwa yang tak tentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

Menurut Danarti (2011) menjelaskan bahwa Fungsi, Manfaat, dan tujuan Asuransi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Asuransi

Fungsi asuransi dapat dielaskan sebagai berikut :

- 1) Transfer risiko Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.
- 2) Kumpulan Dana Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

#### b. Manfaat Asuransi

Asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri. Melalui asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman kemanapun bepergian.

#### c. Tujuan dan Teknik Pemecahan Asuransi

Menurut Danarti (2011) tujuan dan teknik pemecahan asuransi diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Dari segi Ekonomi, tujuan asuransi dari sisi ekonomi yaitu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Tekniknya: Dengan cara menghilangkan risiko pada pihak lain dan pihak lain tersebut mengombinasikan sejumlah risiko yang cukup besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadinya kerugian.
- 2) Dari segi Hukum, tujuan asuransi dari segi hukum yaitu memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. Tekniknya: Melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka risiko beralih kepada penanggung.
- 3) Dari segi Tata Niaga, tujuan asuransi dari segi tata niaga yaitu membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Tekniknya: Memindahkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya.
- 4) Dari segi Kemasyarakatan, tujuan asuransi dari segi kemasyarakatan yaitu menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi. Tekniknya: Semua anggota kelompok program asuransi memberikan kontribusinya untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh seorang atau beberapa orang anggotanya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diharapkan bahwa tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menentukan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah (Rani, 2016):

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
5. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
6. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan;
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa Undang-Undang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dengan berbagai aspek perlindungan, baik secara ekonomi, keamanan, keselamatan, maupun secara kepastian hukum.

Salah satu bentuk perlindungan secara ekonomi kepada nelayan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada nelayan untuk memperoleh pembiayaan guna keberlangsungan hidup dengan cara mencari dan atau menangkap ikan di laut. Kegiatan menangkap ikan di laut memerlukan peralatan teknologi yang memadai agar perolehan hasil tangkap ikan yang diperoleh juga banyak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga nelayan.

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dirancang sebagai perlindungan bagi nelayan di dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan stimulus dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi.




## **F. Kerangka Pikir**

Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Nelayan tradisional adalah nelayan yang teknologinya masih menggunakan alat tradisional dan nelayan buruh adalah yang bekerja di kapalnya orang. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produk perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif, sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar (Syakir, 2017).

Potensi sumber daya manusia nelayan pada khususnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional dimasa yang akan datang. Ketersediaan sumber daya manusia juga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap pembangunan ekonomi termasuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu melalui program asuransi nelayan. Yang ditandai dengan kartu asuransi nelayan. Asuransi nelayan bertujuan menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya

Secara skematik kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Skema kerangka pikir